



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PEDAGANG PASAR TUMPANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pembangunan kembali Pasar Tumpang Blok C dan dalam rangka melakukan penataan pedagang di Pasar Tumpang serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penataan Pedagang Pasar Tumpang untuk disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penataan Pedagang Pasar Tumpang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penataan Pedagang Pasar Tumpang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 13 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PEDAGANG PASAR TUMPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penataan Pedagang Pasar Tumpang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 13 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi berdasarkan blok, kelompok (basah/kering) dan jenis dagangan; dan
 - b. Klasifikasi berdasarkan ukuran.

- (2) Klasifikasi berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Blok B diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 12 m² sampai dengan 18 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m²;
 - b. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran lebih dari 13 m² dan juga memiliki bedak ukuran 7 m² sampai dengan 10 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m² dan 1 (satu) unit bedak standar ukuran 6 m² bersebelahan;
 - c. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran lebih dari 13 m² dan juga memiliki bedak ukuran 11 m² sampai dengan 12 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m² dan 1 (satu) unit bedak standar ukuran 6 m² bersebelahan;
 - d. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran lebih dari 15 m² dan juga memiliki bedak ukuran lebih dari 13 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m² dan 2 (dua) unit bedak standar ukuran 6 m² bersebelahan;
 - e. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 10 m² sampai dengan 11 m² dan juga memiliki bedak ukuran 3 m² sampai dengan 5 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m²;
 - f. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 10 m² sampai dengan 11 m² dan juga memiliki bedak ukuran 6 m² sampai dengan 9 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m² dan 1 (satu) unit bedak kecil ukuran 3 m²;
 - g. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 10 m² sampai dengan 11 m² dan juga memiliki bedak ukuran 10 m² sampai dengan 16 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m² dan 1 (satu) unit bedak standar ukuran 6 m² bersebelahan;
 - h. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 8 m² sampai dengan 9 m² dan juga memiliki bedak ukuran 5 m² sampai dengan 7 m² berhak mendapat 1 (satu) unit toko baru ukuran 12 m²;

- i. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 7 m² berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 6 m²;
- j. Pedagang lama yang memiliki toko di Blok B, yang tidak tertampung di Blok B, akan dipindahkan ke toko baru Blok A sesuai dengan kesepakatan;
- k. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 12 m² sampai dengan 14 m² berhak menempati 2 (dua) unit bedak standar samping baru ukuran 6 m² bersebelahan;
- l. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 12 m² tetapi tidak didukung dengan kepemilikan bukti administrasi yang benar, diberi hak menempati 1 (satu) unit bedak standar baru ukuran 6 m²;
- m. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 6 m² sampai dengan 9 m² berhak menempati 1 (satu) unit bedak standar samping baru ukuran 6 m²;
- n. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 9 m² dan juga memiliki bedak ukuran 9 m² diberi hak menempati 2 (dua) unit bedak standar samping baru ukuran 6 m²;
- o. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 12 m² sampai dengan 17 m² berhak menempati 2 (dua) unit bedak standar baru ukuran 6 m² bersebelahan;
- p. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 18 m² sampai dengan 24 m² berhak menempati 3 (tiga) unit bedak standar baru ukuran 6 m² bersebelahan;
- q. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 6 m² sampai dengan 9 m² diberi hak menempati 1 (satu) unit bedak standar baru ukuran 6 m² atau 2 (dua) unit bedak kecil baru ukuran 3 m² bersebelahan;
- r. Pedagang lama yang mempunyai bedak ukuran 10 m² sampai dengan 11 m² diberi hak menempati 1 (satu) unit bedak standar baru ukuran 6 m² dan 1 (satu) unit bedak kecil baru ukuran 3 m² atau berhak menempati 3 (tiga) unit bedak kecil ukuran 3 m² bersebelahan;
- s. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 3 m² sampai dengan 5 m² diberi hak menempati 1 (satu) unit bedak kecil baru ukuran 3 m²;

- t. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran kurang dari 3 m² diberi hak menempati 1 (satu) unit bedak kecil baru ukuran 3 m²;
 - u. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 15 m² sampai dengan 17 m² dengan menjual jenis dagangan kelompok basah diberi hak menempati lima unit los baru ukuran 3 m² bersebelahan;
 - v. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 12 m² sampai dengan 14 m² dan menjual jenis dagangan kelompok basah diberi hak menempati empat unit los baru ukuran 3 m² bersebelahan;
 - w. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 9 m² sampai dengan 11 m² dengan menjual jenis dagangan basah diberi hak menempati 3 (tiga) unit los baru ukuran 3 m² bersebelahan;
 - x. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 6 m² sampai dengan 8 m² dengan menjual jenis dagangan basah berhak menempati 2 (dua) los baru ukuran 3 m² bersebelahan;
 - y. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 3 m² sampai dengan 5 m² dengan menjual jenis dagangan basah berhak menempati 1 (satu) unit los baru ukuran 3 m²;
 - z. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran kurang dari 3 m² diberi hak menempati 1 (satu) unit los baru ukuran 3 m²;
 - aa. Pedagang lama yang memiliki bedak lebih dari 1 (satu) unit dapat mengajukan permohonan bedak bersebelahan paling banyak 3 (tiga) unit bedak.
- (2a) Klasifikasi berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Blok C diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pedagang lama yang memiliki toko di Blok C ukuran lebih dari 6 m², berhak menempati 1 (satu) unit toko baru ukuran 10 m²;
 - b. Pedagang lama yang memiliki toko di Blok C sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena keterbatasan jumlah toko yang dibangun sehingga salah 1 (satu) toko dipindahkan ke toko samping dengan ukuran 12 m²;

- c. Pedagang lama yang memiliki bedak di Blok C ukuran 6 m² sampai dengan 11 m² berhak menempati 1 (satu) unit bedak baru ukuran 6 m²;
 - d. Pedagang lama yang memiliki bedak di Blok C ukuran 12 m² sampai dengan 18 m² berhak menempati 2 (dua) unit bedak baru ukuran 6 m²;
 - e. Pedagang lama yang memiliki bedak di Blok C ukuran kurang dari 6 m² berhak menempati 1 (satu) unit bedak baru ukuran 3 m² di Blok B;
 - f. Pedagang lama yang memiliki toko dan/atau bedak di Blok C yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan administrasi yang benar dan/atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan diberi hak menempati toko atau bedak sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi terakhir;
 - g. Pedagang lama yang memiliki toko, bedak dan/atau los lebih dari 2 (dua) unit, dapat mengajukan toko dan bedak bersebelahan dengan syarat melepas salah 1 (satu) bedak atau los yang dimiliki.
- (3) Penempatan pedagang lama ke toko, bedak dan/atau los baru dilakukan dengan cara undian dan/atau dengan cara musyawarah mufakat antar kelompok jenis dagangan.
- (4) Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pembayaran yang diangsur secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dengan ketentuan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati tempat usaha.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembayaran yang diangsur secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan ketentuan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati tempat usaha.
- (2) Pembayaran untuk tahun berikutnya dibayarkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo sewa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Februari 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 2 Seri D